

Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik di Palmerah Jakarta Barat

Nanda Mahrunnisa, Dadan Mukhsin*

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/9/2023

Revised : 12/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 129 - 138

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Kurangnya eksisting ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik pada kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan akan berdampak pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Urgensi penelitian ini untuk melihat eksisting, kebutuhan berdasarkan luas wilayah, serta potensi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik yang berada di Kecamatan Palmerah. Teori yang dijadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi potensi ketersediaan lahan ruang terbuka hijau publik ini berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Metode pendekatan yang dipakai yakni secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data yakni secara primer (observasi lapangan, dokumentasi) dan sekunder (studi literatur, survey instansional). Metode analisis yang digunakan yakni analisis geospasial untuk pemetaan eksisting ruang terbuka hijau publik, analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik dengan perhitungan statistik, dan overlay peta menggunakan arcgis 10.7. Berdasarkan hasil analisis menghasilkan bahwa lahan yang potensial di untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau jika dipersentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan. Jika dimaksimalkan maka lahan dapat menambah eksisting ruang terbuka hijau publik yang ada di Kecamatan Palmerah menjadi 32,5 Ha atau bertambah menjadi 4% dari luas wilayah kecamatan.

Kata Kunci : Potensi; Ketersediaan; Ruang Terbuka Hijau Publik.

ABSTRACT

The lack of existing green open spaces, especially public green open spaces, in densely populated urban residential areas will have an impact on the quality of the environment and the city's comfort. The urgency of this research is to examine the existing situation, assess the area-based needs, and explore the potential availability of land for public green open spaces in Palmerah District. The theory used as a reference to identify the potential availability of land for public green open spaces is based on the policy of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Regulation Number 14 of 2022 concerning the Provision and Utilization of Green Open Spaces. The research adopts a descriptive qualitative and descriptive quantitative approach with data collection methods including primary data (field observations, documentation) and secondary data (literature review, institutional surveys). The analysis methods used include geospatial analysis for mapping the existing public green open spaces, analysis of the area-based needs for public green open spaces using statistical calculations, and overlaying maps using ArcGIS 10.7. Based on the analysis, it is found that the potentially suitable land for public green open spaces has a total area of 17.5 hectares or approximately 2% of the district's total area. If maximized, the land can increase the existing public green open spaces in Palmerah District to 32.5 hectares or approximately 4% of the district's total area.

Keywords : Potential; Availability; Public Green Open Space.

© 2023 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Wilayah perkotaan menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Seiring dengan semakin banyaknya aktivitas tersebut, permintaan untuk mengembangkan lahan di perkotaan juga meningkat guna membangun fasilitas penunjang infrastruktur perkotaan. Namun, hal ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan perubahan penggunaan lahan di perkotaan, dengan mengalihfungsikan ruang terbuka hijau untuk penggunaan lainnya. Akibatnya, lahan untuk ruang terbuka hijau menjadi terpinggirkan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang optimal, para pemangku kepentingan perlu memiliki rancangan tata ruang sebagai pedoman untuk mengurangi permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pembangunan [1]. Ruang terbuka hijau, dengan fungsi ekologisnya, membantu dalam pemeliharaan ekosistem yang telah rusak atau hilang karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Dalam hal sifatnya, ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari ruang terbuka lingkungan [2].

Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 tahun 2022 penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat [1]. Adanya ruang terbuka hijau dalam suatu perkotaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruang untuk aktivitas masyarakat dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan [2].

Kota Jakarta merupakan kota megapolitan yang perkembangan pembangunan fisiknya berkembang dengan cepat. Seiring perkembangan pembangunan peningkatan jumlah penduduk di Kota Jakarta mengakibatkan semakin banyaknya aktivitas dan mengalami penurunan kualitas lingkungan karena bertambahnya lahan terbangun yang mengakibatkan lahan untuk ruang terbuka berkurang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang terbuka untuk umum, dapat dikunjungi secara bebas, dan difungsikan sebagai tempat tumbuhnya tanaman alami atau ditanami dengan sengaja[5]. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekologi yang meliputi penjagaan dan pemeliharaan ekosistem untuk makhluk hidup yang telah banyak rusak atau hilang karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Selain itu, RTH juga berperan sebagai pencegah degradasi lahan, peningkat daerah resapan air, dan pengatur kandungan karbon dioksida (CO₂) dalam udara[6].

Pada wilayah DKI Jakarta, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih jauh dari target 30% dari total luas Kota Jakarta. Hal ini disebabkan oleh keadaan saat ini di mana terdapat 168.646 bangunan yang berdiri di atas area yang seharusnya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dimana seharusnya bangunan tidak diizinkan untuk berdiri di area yang ditetapkan sebagai zona Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persentase lahan non-hijau yang berada di atas zona Ruang Terbuka Hijau adalah 19,9%, sedangkan lahan hijau yang masih berada di zona Ruang Terbuka Hijau mencapai 80,1%, dengan luas total 6.057,1 Ha (Buku Fakta RDTR DKI Jakarta, 2021) [3]. Karena kondisi tersebut, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta masih belum mencapai persentase minimal yaitu 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Kendala dan permasalahan dalam implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi penyebab belum tercapainya target penyediaan RTH dan fungsi RTH di permukiman[8].

Jakarta Barat merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi DKI Jakarta dengan pembangunan yang pesat. Penggunaan lahan eksisting ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan Jakarta Barat hanya 4% atau sekitar 496,99 Ha dari total luasan kawasan Jakarta Barat yang sebesar 13119,30 Ha dengan 8 kecamatan. Dimana Jakarta Barat ini masih jauh dari kebijakan yang mengharuskan rth publik 20% dan rth privat 10%. Kurangnya eksisting RTH terutama RTH publik pada kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan akan berdampak pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Selain itu, sempitnya RTH pada suatu perkotaan juga dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan air tanah karena area tanah terbuka dapat menampung air hujan yang nantinya menembus ke lapisan tanah sehingga air tanah akan tersedia (Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, 2021) [4].

Terdapat 8 Kecamatan di Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah adalah salah satu kecamatan yang memiliki klasifikasi kepadatan penduduk padat yaitu sebesar 289,36 jiwa/ha dengan luas wilayah sekitar 751 ha dan jumlah penduduk 217.310 jiwa (Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, 2021) [4]. Melihat kondisi Kecamatan Palmerah memiliki kepadatan penduduk yang padat maka dengan mengidentifikasi lahan yang berpotensi untuk RTH Publik di Kecamatan Palmerah ini dapat membantu untuk menambah eksisting ruang terbuka hijau

(RTH) publik serta untuk menyeimbangkan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang sekaligus membantu ekosistem perkotaan juga dapat meningkatkan lingkungan sehat yang jauh dari berbagai permasalahan lingkungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Fachriani, 2017) [2], menyatakan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat pada tahun 2015 belum memenuhi standar kriteria yang ditetapkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 30% dari luas wilayah. Dalam penelitian terdahulu menyarankan untuk diperlukannya upaya untuk menambah luas ruang terbuka hijau agar memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan, salah satu upayanya yaitu dengan menambah ruang terbuka hijau dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada pada Kecamatan Palmerah. Penelitian ini merupakan salah satu upaya melanjutkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang bertujuan untuk melihat eksisting dan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kecamatan Palmerah serta potensi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik yang berada di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: “Berapa kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat?” dan “Dimana lahan yang berpotensi untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

Mengidentifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan Mengidentifikasi lahan yang berpotensi untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting yang ada pada Kecamatan palmerah, Kota Jakarta Barat.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pendekatan data sebaran RTH publik yang didapatkan dari survey instansional dan melakukan observasi dan dokumentasi lapangan untuk mengecek ulang data sebaran RTH publik dari dinas. Kemudian dipetakan menggunakan ArcGIS 10.7 untuk mempermudah mengetahui luasan, letak lokasi dan tipologi RTH publik (kawasan/zona RTH) yang ada di Kecamatan Palmerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, survey instansional, studi literatur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis geospasial untuk pemetaan eksisting (RTH) publik, analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah dan overlay peta menggunakan arcgis 10.7.

C. Hasil dan Pembahasan

Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Data RTH publik eksisting yang diambil dilapangan dibatasi hanya tipologi kawasan/zona RTH. Hasil dari groundcheck yang dilakukan peneliti untuk RTH publik eksisting yang ada di Kecamatan Palmerah ini memiliki luas total sebesar 14 Ha atau seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Tipologi RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah

RTH Publik Eksisting	Luas (Ha)
Taman Kota	3,2
Taman Lingkungan	1,9
Taman RW	0,6
Taman RT	0,6

Tabel 1. Tipologi RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah

RTH Publik Eksisting	Luas (Ha)
Taman Lainnya	0,3
Lapangan Olahraga	1,1
Pemakaman	2,1
Jalur Hijau	4,0
Total	14

Sumber: Data Penelitian, 2023.


Pada **tabel 2** terdapat tabel ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di Kecamatan Palmerah dengan dibandingkan luas wilayah kelurahan, kecamatan dan kota yang bertujuan untuk melihat persentase ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting.

Tabel 2. Ketersediaan RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH Publik Eksisting (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kelurahan	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah Kota (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kota
1	Jati Pulo	83,5	0,6	1%	0,08%	2500,3	0,024%
2	Kemanggisan	210,1	7,2	3%	0,98%	2500,3	0,288%
3	Kota Bambu Utara	58,5	0,3	1%	0,05%	2500,3	0,014%
4	Kota Bambu Selatan	66,6	0,9	1%	0,13%	2500,3	0,037%
5	Palmerah	220,5	4,4	2%	0,60%	2500,3	0,177%
6	Slipi	97,5	0,3	0%	0,04%	2500,3	0,013%
Total		736,8	14		2%	Total	0,6%

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Dari tabel di atas, ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting yang ada pada Kecamatan Palmerah memiliki luas sebesar 14 Ha. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting Kecamatan Palmerah yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan dan 0,6% dari luas wilayah kota. Persentase tersebut masih jauh dari ketentuan minimal ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%. Maka dari itu Kecamatan Palmerah perlu menambah ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting untuk menyeimbangkan ekosistem perkotaan. Pada penelitian ini memiliki ruang lingkup wilayah mikro Kecamatan Palmerah, data yang dipakai dan difokuskan untuk analisis adalah data luas ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan luas wilayah kecamatan. Untuk melihat pemetaan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di 6 kelurahan yang ada pada Kecamatan Palmerah dapat dilihat pada **gambar 1**.



Gambar 1. Pemetaan RTH Publik Eksisting Kelurahan di Kecamatan Palmerah

Kebutuhan RTH Publik Kecamatan Palmerah

Analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah ini ditujukan untuk melihat berapa kebutuhan ruang terbuka hijau publik yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Menteri ATR/KBPN No.14 tahun 2022. Pada peraturan tersebut RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, yang mana pada eksisting RTH publik di Kecamatan Palmerah ini masih < 20% dari luas wilayahnya, maka diperlukan peningkatan kuantitas RTH publik. Berikut ini adalah hasil perhitungan kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Palmerah.

$$\text{Kebutuhan RTH Publik} = 20/100 \times \text{luas wilayah}$$

$$\text{Kebutuhan RTH Publik} = 20/100 \times 736,8 \text{ Ha} = 147,4 \text{ Ha}$$

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan RTH publik di Kecamatan Palmerah, total RTH publik yang harus tersedia yaitu minimal sebesar 147,4 Ha atau 20% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah yang sebesar 736,8 Ha. Adapun RTH publik eksisting yang sudah tersedia di Kecamatan Palmerah ini sebesar 14 Ha atau sekitar 2% dan total kekurangan sebesar 133,4 Ha atau 18% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah.

Analisis Potensi Lahan RTH Publik Kecamatan Palmerah

Analisis Potensi Lahan RTH publik ini dilakukan dengan cara overlay 3 peta yaitu peta penggunaan lahan tidak terbangun yang berada pada Kecamatan Palmerah, peta pola ruang RDTR Kecamatan Palmerah dan peta status hak kepemilikan lahan. Sebelum melakukan overlay 3 peta, untuk data penggunaan lahan sudah dilakukan validasi terlebih dahulu dengan cara groundcheck lapangan yang kemudian menghasilkan data penggunaan lahan tidak terbangun yang berada di Kecamatan Palmerah. Lalu untuk data status hak kepemilikan lahan yang dioverlay adalah hanya status hak kepemilikan lahan tidak terbangun yang berada di Kecamatan Palmerah. Data-data tersebut yang kemudian akan dioverlay dengan peta pola ruang RDTR Kecamatan Palmerah. Berikut pada **gambar 2** merupakan ilustrasi overlay peta dalam penelitian ini.



Gambar 2. Ilustrasi Overlay Peta Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dengan melakukan overlay peta menggunakan ArcGIS 10.7 terdapat 2 kategori yaitu memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Pada **tabel 3** berikut merupakan hasil overlay dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil overlay

Penggunaan Lahan Tidak Terbangun	Status Hak Kepemilikan	Pola Ruang RDTR	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Hasil	
Lahan Kosong	Hak Guna Bangunan	Perumahan				
		Kepadatan Sangat Tinggi	1,665	14,11	Memiliki Potensi	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	4,21	5		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	8,24			
		Hak Milik	Perumahan			
			Kepadatan Sangat Tinggi	2,106		Tidak Memiliki Potensi
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota		0,16	3,38		
	Perdagangan dan Jasa Skala WP		0,932			
	Hak Pakai		Perumahan			
			Kepadatan Sangat Tinggi	0,136	0,136	Memiliki Potensi
		Jalur hijau	0,95			
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	0,064			
		Belum Terdaftar	Perumahan			Memiliki Potensi
			Kepadatan Sangat Tinggi	2,194	3,271	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		0,063			

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 tahun 2022 penggunaan lahan yang sesuai untuk ruang terbuka hijau (RTH) yaitu area memanjang/jalur dan/atau mengelompok dan yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dikarenakan lahan tidak terbangun yang berada di Kecamatan Palmerah ini lahan kosong yang mana merupakan suatu area tanah terbuka yang sifatnya terbuka, maka dari itu lahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat dijadikan lahan potensial untuk ruang terbuka hijau (RTH). Kemudian untuk status hak kepemilikan lahan yang dapat dijadikan potensi yaitu lahan tidak terbangun yang memiliki hak guna bangunan, hak pakai dan lahan yang belum terdaftar. Karena dalam peraturan undang-undang RI no 5 tahun 1960, hak guna bangunan dapat sewaktu-waktu ditarik menjadi milik pemerintah untuk dikelola sesuai kebutuhan dan dapat berubah hak jika hak tersebut diubah menjadi hak milik. Kemudian untuk hak pakai dapat dijadikan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) publik karena hak pakai dapat diberikan sesuai keputusan pejabat berwenang atau berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah, dan lahan yang belum terdaftar sertifikatnya dapat dijadikan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) publik terutama jika pemerintah dengan cepat langsung mengurus pembuatan surat sertifikat lahan agar lahan tersebut dapat dikelola pemerintah [5]. Hak milik tidak dapat dijadikan potensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik karena hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan paling penuh dari hak-hak lainnya yang dimiliki orang atas tanah dan sudah bersurat secara resmi [5].


Berdasarkan hasil overlay peta, lahan tidak terbangun di Kecamatan Palmerah yang teridentifikasi memiliki peruntukan pola ruang RDTR yakni Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi, Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Perdagangan dan Jasa Skala WP, Perdagangan dan Jasa Skala SWP, dan Jalur Hijau. Menurut Peraturan Menteri ATR/KBPN RI No. 14 tahun 2022 [1] mengenai program perwujudan pola ruang pada kawasan/zona lainnya, peruntukan kawasan/zona lainnya dapat ditetapkan untuk memiliki fungsi tambahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) akan tetapi tanpa mengurangi fungsi utamanya. Maka meski peruntukan lahan tidak untuk ruang terbuka hijau (RTH), lahan yang tidak terbangun yang ada pada Kecamatan Palmerah ini memiliki potensi untuk ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.

Dari hasil analisis dengan overlay peta yang telah dilakukan peneliti, untuk lahan yang berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau jika di persentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan. Maka dari itu jika lahan yang berpotensi dimaksimalkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik, luas 17,5 Ha atau 2% bisa menambah eksisting ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di Kecamatan Palmerah menjadi 31,5 Ha atau bertambah menjadi 4% dari luas wilayah kecamatan. Sehingga jika lahan yang tidak terbangun dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik total kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah berkurang menjadi 115,9 Ha atau 16% dari luas wilayah kecamatan. Lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4** dan **gambar 3** untuk lahan potensial RTH publik di Kecamatan Palmerah.

Tabel 4. Hasil data

Luas Wilayah Kecamatan Palmerah (Ha)	Kekurangan RTH Publik Kecamatan Palmerah (Ha)	Lahan Potensial RTH Publik Kecamatan Palmerah (Ha)	RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah (Ha)
736,8	133,4	17,5	14
100%	18%	2%	2%

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.



Gambar 3. Lahan Potensial

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan sebagai berikut, Menurut Peraturan Menteri ATR/KBPN No.14 tahun 2022 kewajiban minimal kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting berdasarkan luas wilayah pada Kecamatan Palmerah yaitu sebesar 147,4 Ha atau 20% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah. Adapun jika diselisihkan dengan luas ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting sebesar 14 Ha atau 2% dari luas Kecamatan Palmerah, hasil selisih yaitu sebesar 133,4 Ha atau 18%.

Hasil overlay peta penggunaan lahan tidak terbangun yang berada pada Kecamatan Palmerah, peta pola ruang RDTR Kecamatan Palmerah dan peta status hak kepemilikan lahan terdapat 2 kategori yaitu memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Lahan yang potensial untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau dipersentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan. Jika lahan yang berpotensi dimaksimalkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik, luas 17,5 Ha atau 2% bisa menambah eksisting ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di Kecamatan Palmerah menjadi 32,5 Ha atau bertambah menjadi 4% dari luas wilayah kecamatan. Untuk titik lahan yang berpotensi dapat dilihat pada gambar 3.

Daftar Pustaka

- [1] P. Handayani, Nazarudin, and Nuribadah, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, vol. 4, no. 3, 2021, [Online]. Available: <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/penataan->
- [2] E. Budihardjo and D. Sujarto, *Kota Yang Berkelanjutan*. PT Alumni, 2005.
- [3] Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau,” *Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*, pp. 1–13, 2022.
- [4] N. Fachriani, *Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat*. 2017.
- [5] A. U. Nurhasan and V. Damayanti, “Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 1, no. 2, pp. 149–158, Feb. 2022, doi: 10.29313/jrpwk.v1i2.479.

- [6] M. W. Purnamaselfi and H. Widyasamratri, “Studi Literatur : Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Urban,” *Jurnal Kajian Ruang*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [7] Buku Fakta RDTR DKI Jakarta, *Buku Fakta Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta*, vol. 89, no. 2. 2021.
- [8] Indah Susilowati and Nurini, “Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Permukiman Kepadatan Tinggi,” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 9, no. 4, 2013.
- [9] Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, *Buku Analisis Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta*. 2021.
- [10] BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1, pp. 1–5, 2004.